

2024



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**PUSAT
PEMBINAAN
JABATAN
FUNGSIONAL
TRANSPORTASI**



(021)3517608, 3811308



www.dephub.go.id



@pusbinjftkemenhub

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin JFT) sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal. Pusbin JFT memiliki 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Pusbin JFT Tahun 2023-2024.

Dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pusbin JFT dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil perbandingan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja diperoleh persentase hasil capaian kinerja Pusbin JFT Tahun 2024 sebesar **112,162%**.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 11 Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 24 November 2024 pagu anggaran Pusbin JFT terakhir adalah sebesar Rp. 12.525.960.000,- dengan daya serap keuangan sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sebesar **93,49%** dan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 815.532.979,- atau 6,51%.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin JFT) Tahun 2024 telah selesai disusun. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pusbin JFT memberikan gambaran mengenai capaian sasaran dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), secara khusus dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusbin JFT dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Meskipun diakui bahwa Laporan Kinerja Pusbin JFT belum secara sempurna mencerminkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pusbin JFT di masa mendatang

Jakarta, Januari 2025

**Kepala Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional Transportasi**


Wasis Danardono

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Peran dan Isu Strategis	7
1.5 Sistematika Laporan.....	8
2. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis.....	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
3. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Kinerja	16
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.....	18
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	20
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	26
3.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	35
3.2.5 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	38
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....	39
3.2.7 Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	48
3.3 Realisasi Anggaran.....	49
4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52

4.2	Saran Tindak Lanjut.....	52
LAMPIRAN		53
	Lampiran I : Capaian Tahun 2024.....	53
	Lampiran II : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi ...	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	14
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran dan Indikator Pubin JFT Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan	18
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan	20
Tabel 3. 4 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	21
Tabel 3. 5 Pertumbuhan Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sd 2024	22
Tabel 3. 6 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024	23
Tabel 3. 7 Komponen Penilaian SPIP Kementerian Perhubungan	24
Tabel 3. 8 Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	26
Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.....	26
Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	27
Tabel 3. 11 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	27
Tabel 3. 12 Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	31
Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	35
Tabel 3. 14 Manual IKU Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi.....	36
Tabel 3. 15 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	36
Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Presentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Sebesar 82	38
Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	39
Tabel 3. 18 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	39
Tabel 3. 19 Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	41
Tabel 3. 20 Aset BMN Milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	42
Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi PusbinJFT	48
Tabel 3. 22 Komponen Penilaian Indeks Profesionalisme ASN.....	49
Tabel 3. 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	50
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Selama 2 Tahun.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan.....	4
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	6
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	6
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Pusbin JFT Tahunan 2024	12
Gambar 2. 2 Peta Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	13

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip penyelenggaraan **good governance** yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** adalah **prinsip akuntabilitas**. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas ini adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusbin JFT atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pusbin JFT. Laporan Kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemacu untuk peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal maupun di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga merupakan amanat dari peraturan-peraturan yang berlaku. Di antaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Pusbin JFT berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan

- teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi;
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
2. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas:
- a. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - b. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebagai berikut :
- a. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi
 - 1) Tugas :Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, dan pemberian rekomendasi formasi jabatan fungsional transportasi;
 - b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, serta analisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional transportasi; dan
 - c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,

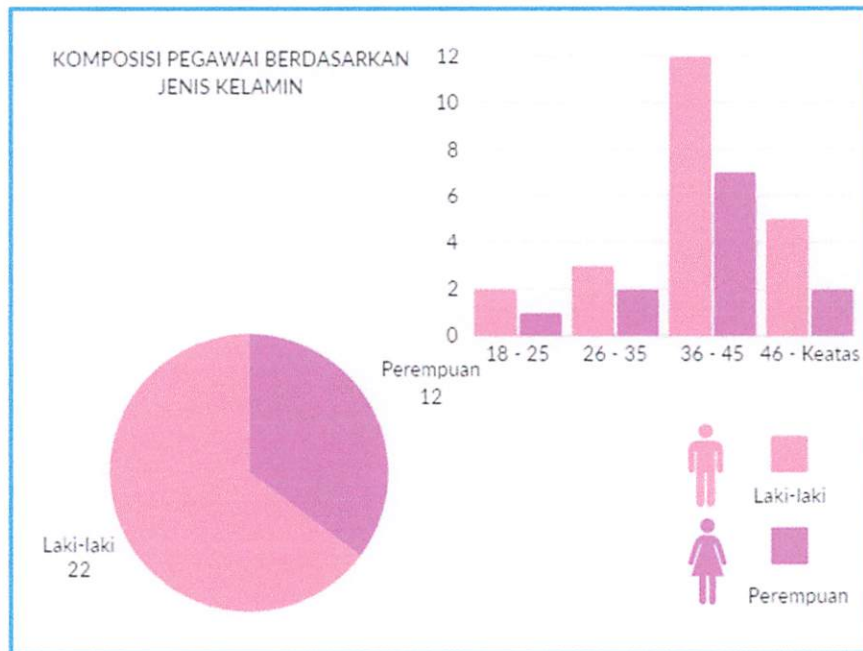
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi.

- 3) Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi
 - 1) Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penetapan angka kredit, serta pemantauan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional transportasi; dan
 - b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi.
 - c) Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tugas : Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara, pengendalian gratifikasi, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan; dan
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara.
 - 3) Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

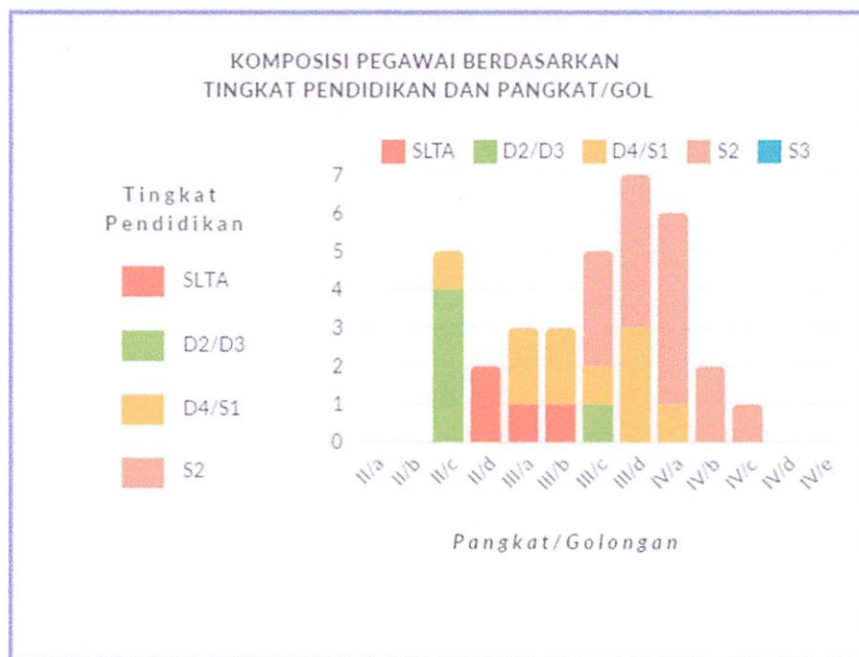
1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusbin JFT diperkuat oleh 34 personil, yang terdiri dari 2 orang Pejabat Fungsional Peranata Komputer, 1 orang pejabat fungsional analis SDM, 2 orang Pejabat Fungsional APK APBN, 1 orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan, 24 orang Pejabat Pelaksana, 3 orang Pejabat Administrator dan 1 orang Pejabat Tinggi Pratama. Adapun persentase tertinggi jenjang pendidikan terakhir SDM Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi, didominasi lulusan S2.

Gambar 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan

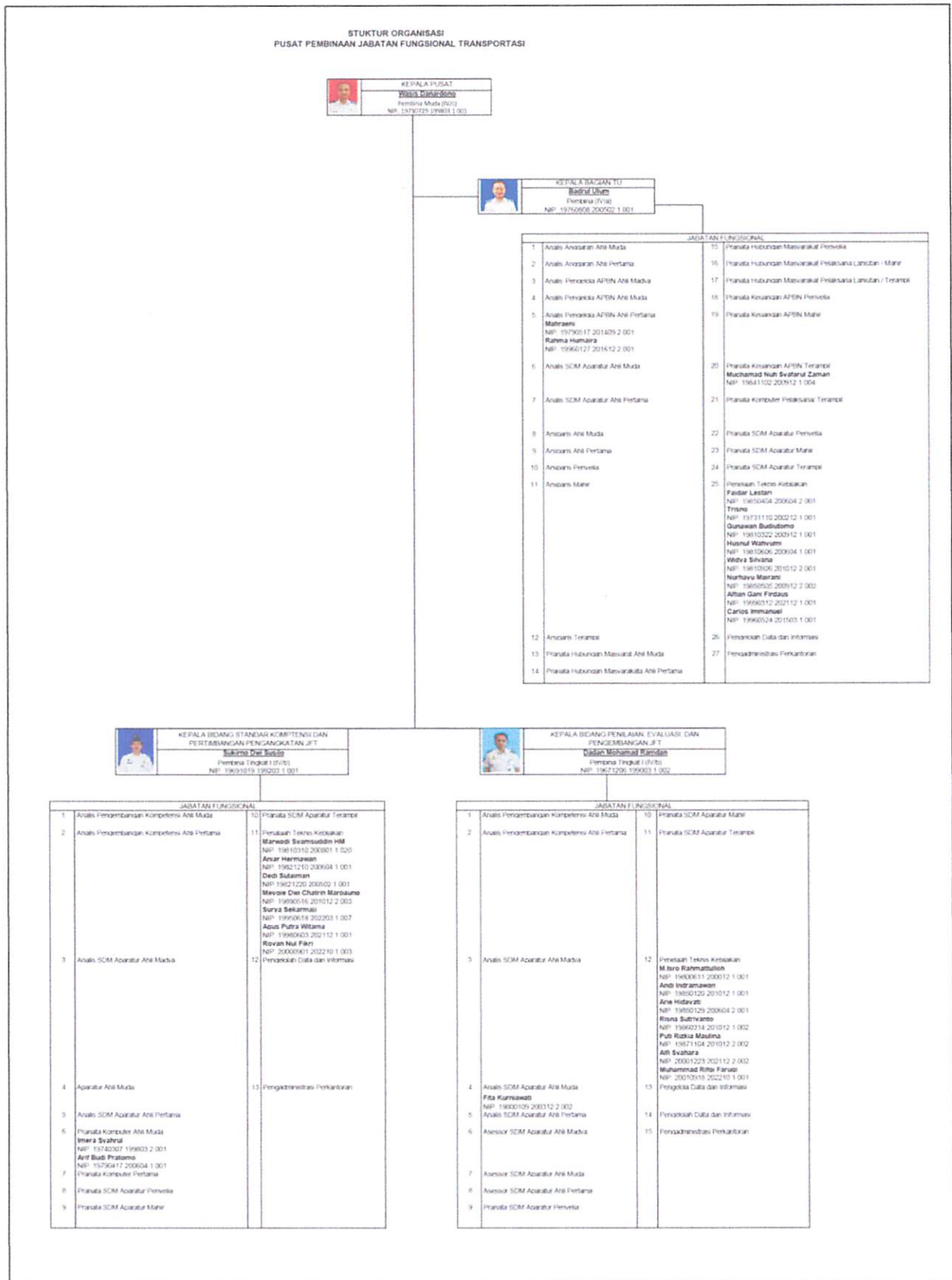


Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Pusbin JFT terdiri atas :

1. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi;
2. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pusbin JFT Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi



1.4 Peran dan Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusbin JFT merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Pusbin JFT mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Pusbin JFT dibentuk sebagai instansi pembina secara khusus untuk para pemangku Jabatan Fungsional Transportasi, baik yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun di Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2023 ada 22 (dua puluh dua) Jabatan Fungsional Transportasi yang dibina. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusbin JFT juga melaksanakan 19 (sembilan belas) tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47 angka 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, antara lain :

1. Menyusun pedoman formasi JF;
2. Menyusun standar kompetensi JF;
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
6. Menyusun kurikulum pelatihan JF;
7. Menyelenggarakan pelatihan JF;
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi JF;
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
12. Mengembangkan sistem informasi JF;
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF tersebut;
18. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional; dan
19. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Keberhasilan Pusbin JFT sebagai organisasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik yang berasal dari internal maupun

eksternal. Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat dan sulit diprediksi, Pusbin JFT perlu mengimplementasikan strategi mitigasi. Adapun pemetaan terhadap permasalahan yang perlu dilakukan oleh organisasi ini mencakup aspek-aspek berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan SDM yang ada belum semuanya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi sudah tersusun sebanyak 153 SKJ pada TW II, namun masih terdapat revisi hasil evaluasi MenpanRB atas Penyampaian draft Final SKJ tanggal 12 Juni 2024 dan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat pembahasan, dan saat ini menunggu penetapan SKJ oleh Menpan;
3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional sudah selesai dikerjakan dan pada Bulan Desember dilakukan *User acceptance test* (UAT) & *vulnerable test* (VA), dan sebagai catatan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, aplikasi harus diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan masih terdapat pemrograman yang masih perlu penyesuaian, karenanya saat ini sedang tahap perbaikan aplikasi & proses integrasi;
4. Peralatan penunjang belum lengkap dan kapasitas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah SDM saat ini dan jumlah kebutuhan SDM yang akan datang.

Yang juga menjadi perhatian saat ini adalah simplifikasi Jabatan Fungsional Transportasi yang rencananya akan disimplifikasi menjadi 3 (tiga) JFT, yaitu Inspektur Transportasi, Analis Transportasi dan Personil Transportasi, dan hal ini menjadi *concern* Pusbin JFT untuk dapat segera terlaksana di tahun mendatang. Saat ini Kementerian Perhubungan menduduki peringkat kedua jumlah JF lingkup binaan terbanyak. Adapun tujuan simplifikasi antara lain integrasi tugas dan fungsi yang beririsan dalam ruang lingkup tugas yang lebih *agile* dan *flexible*. Dengan penyederhanaan jumlah JF, maka jumlah regulasi juga menjadi lebih sederhana.

1.5 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusbin JFT selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (PK) 2024 atau sering disebut dengan *performance agreement* sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LAKIP Pusbin JFT sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi;

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran;

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

c. Capaian Lainnya;

Diuraikan capaian lainnya yang diraih Pusbin JFT dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

a. Perjanjian Kinerja;

b. Lain-lain yang dianggap perlu.

2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan elemen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja di Pusbin JFT untuk periode yang akan datang.

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencapai tujuan dan sasaran Pusbin JFT Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2024, melibatkan kebijakan yang mendorong pelaksanaan perencanaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Jabatan Fungsional Transportasi sesuai dengan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), dengan melihat urgensi kebutuhan kebijakan yang perlu disusun, antara lain:

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk 22 (dua puluh dua) JF;
2. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional teknisi penerbangan;
3. Penyusunan pedoman formasi Pengawas Keselamatan Pelayaran; dan
4. Pembahasan terkait penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi yang masih akan terus berlangsung dan ditargetkan dapat terlaksana di Tahun 2025.

Dengan strategi ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbin JFT Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan Kinerja, Pusbin JFT telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan dan berisi informasi mengenai target kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 Unit Kerja Pusbin JFT adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
2.	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
	yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3.	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
4.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
5.	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 81	Persentase	100
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91
7.	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pusbin JFT juga telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Pusbin JFT Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

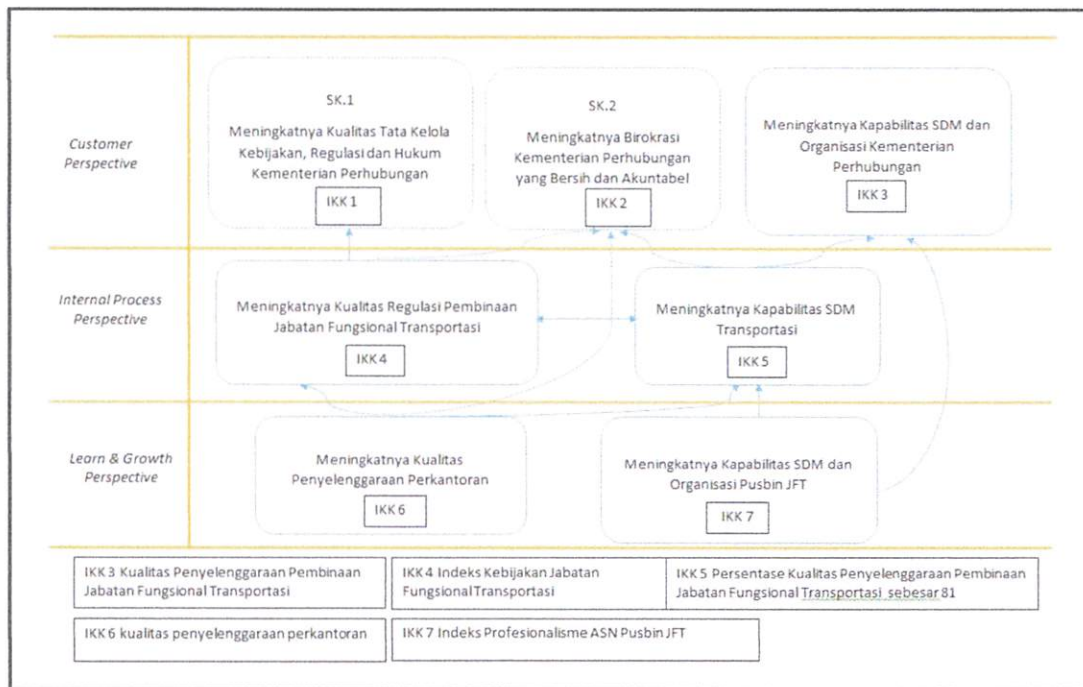
Perjanjian Kinerja Pusbin JFT dapat diketahui sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Pusbin JFT Tahunan 2024

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan di bawah ini: Nama: Wasis Damarsono Jabatan: Kapala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi selanjutnya disebut pihak pertama Nama: Novie Riyanto Jabatan: Sekretaris Jenderal selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Agustus 2024 Pihak Kedua: Sekretaris Jenderal Pihak Pertama: Kapala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi  NOVIE RYANTO  WASIS DAMARSONO					
No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

Berdasarkan terbitnya Rencana Strategis Pusbin JFT Tahun 2023-2024 tentang penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Pusbin JFT melaksanakan Rencana Strategisnya berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di Unit Kerja Sekretaris Jenderal dan Kementerian Perhubungan yang telah berorientasi pada hasil (*outcome*). Dengan adanya Renstra Pusbin JFT Tahun 2023-2024, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Peta Strategis Pusbin JFT dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel, sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Peta Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi



1. Customer Perspective

Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yang dua di antaranya merupakan sasaran penunjang, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) : Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.

Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Terdiri atas 1 (satu) **Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3) :** Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

2. Internal Process Perspective

Merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai *output* atau *outcome* yang diharapkan. Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu :

Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) : Meningkatkan Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Terdiri atas 1 (satu) **Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4) :** Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi.

Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) : Meningkatkan Kapabilitas SDM Transportasi. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK 5) :** Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 81

3. Learn and Growth Perspective

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi. Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu :

Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran yaitu

Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6) : Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Memiliki 1 (Satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7)** : Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No	Sasaran Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1	2	3		4
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional	Persentase

No	Sasaran Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1	2	3		4
			Transportasi sebesar 82	
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai

3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penilaian dilakukan dengan membandingkan rencana kerja dengan realisasi untuk setiap kegiatan. Pendekatan ini berguna untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adanya menu bagi pimpinan pada aplikasi e-performance diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, perbaikan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran di instansi tersebut.

3.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pusbin JFT Tahun 2024 merupakan hasil pengukuran kinerja tahun kedua dari Pusbin JFT. Capaian indikator kinerja kegiatan 2023 menjadi *baseline* untuk target capaian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara umum pada Tahun 2024, Pusbin JFT berhasil mencapai sebagian besar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2024 disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran dan Indikator Pubin JFT Tahun 2024

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97.76	128.63%
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90.63	151.05%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					139.84%

IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78.85	98.56%
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6	3.382	93.94%
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96.2	113.18%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					101.89%
IKK3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	110.8	135.12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan					135.12%
IKK4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79	49.74	62.96%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					62.96%
IKK5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 81	Persentase	100	135.12	135.12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi					135.12%
IKK6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91	90.28	99.21%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 6:					99.21%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					
IKK7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82	85.16	103.85%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT					103.85%
Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					112,162%

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum yang baik merupakan implementasi penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan tersebut, dituangkan dalam 2 Indikator Kinerja (IKK) sebagai berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97,76	128,63%
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					139,84%

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99 %

IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada Triwulan IV Tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan telah terealisasi 97,76 dengan persentase capaian 128,63%. Angka realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan 4 variabel Indeks Reformasi Hukum, yaitu:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%);
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang berkualitas (bobot 25%);
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi (bobot 35%); dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan

Pada bulan Desember tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **90,63** hasil tersebut merupakan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berperan sebagai instansi pengampu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk selanjutnya digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah dengan menggunakan metode perhitungan gabungan antara Perencanaan kebijakan (45%) + Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (55%) Perencanaan kebijakan (agenda setting 45% + Formulasi Kebijakan 55%) Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (implementasi kebijakan 50% + evaluasi kebijakan 50%). Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%

Adapun pagu dan realisasi atas indikator ini bulan Desember tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu	Realisasi	Capaian
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	%	7.158.506.000	6.799.793.423	94,99 %

3.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan *Good Governance*, yang mana pemerintah melalui setiap K/L diminta memberikan laporan dari program yang telah dilaksanakan untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam penilaian tersebut di lingkungan Kementerian Perhubungan kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,85	98,56%
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,382	93,94%
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,2	113,18%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					101,89%

Adapun pagu dan realisasi atas indikator ini bulan Desember tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	6.215.939.000	6.215.936.759	100%
Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	2.699.422.000	2.699.421.350	100%
Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	370.483.000	370.483.000	100%
Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	3.146.034.000	3.146.032.409	100%

IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor: B/596/AA.05/2024 pada tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil evaluasi penilaian sebesar **78,85** dengan **kategori BB**. Penilaian ini akan terlaksana setiap menjelang akhir tahun anggaran, melalui perhitungan :

Tabel 3. 4 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Capaian
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	100	78,85	101,14%
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,93	
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,92	
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,02	
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,98	

Berdasarkan nilai tersebut dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek Perencanaan Kinerja:
 - 1) Pada saat menyusun pohon kinerja agar mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja/sektor/instansi pemerintah lain;
 - 2) Agar memastikan tidak terdapat sasaran kinerja yang bersifat teknis masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerja dukungan/non teknis;
 - 3) Memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) serta **Cukup** dalam mengukur keberhasilan sasaran kinerja;
 - 4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja kementerian maupun unit kerja guna memastikan bahwa target kinerja memenuhi prinsip logis, dapat dicapai (*achievable*), menantang, serta selaras dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - 5) Memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan *output* kegiatan.
- b. Pada aspek Pengukuran Kinerja:

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-performance sebagai sarana monitoring dan evaluasi (monev) kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil monev kinerja untuk peningkatan capaian target kinerja.

c. Pada aspek Pelaporan Kinerja:

- 1) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
- 2) Memastikan instansi pemerintah dan seluruh unit kerja menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja renstra, serta analisis ketidaktercapaian target kinerja sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target kinerja selanjutnya, serta perbandingan dengan capaian rata-rata internasional dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Agar inspektorat sebagai evaluator internal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP internal unit kerja;
- 2) Agar inspektorat melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta unit kerja lebih terdorong dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja.

Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,22% dari 78,89 menjadi 78,85. Adapun data dimaksud tertera pada tabel dan grafik di bawah:

Tabel 3. 5 Pertumbuhan Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sd 2024

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Pertumbuhan (%)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	74,8	75,53	77,21	78,89	78,85	0,98	2,22	2,13	(0,00005)

IKK 2.2 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan

dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor: PE.09.03/S-868/D1/03/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang telah dilakukan PK oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,382** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan;
- 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,304** atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 yang menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional;
- 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,000** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Adapun hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi oleh BPKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Fokus Penilaian	Level		
		PM yang telah dilakukan PK	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	4	5	6=5-4
1	Maturitas SPIP Terintegrasi	3,835	3,382	(0,453)
2	MRI	3,847	3,034	(0,813)
3	IEPK	3,000	2,000	(1,000)

Lebih rinci mengenai hasil evaluasi penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Penetapan tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Komponen Penilaian SPIP Kementerian Perhubungan

No.	Komponen Penilaian	Skor
1.	Penetapan Tujuan	1,800
2.	Struktur dan Proses	0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,382
	-MRI	3,034
	-IEPK	2,000

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 pada Kementerian Perhubungan, perubahan nilai pada komponen diatas disebabkan:

1) Komponen Penetapan Tujuan

Indikator sasaran strategis "Rasio Konektivitas Nasional" dan Indikator Sasaran Program "rasio konektivitas transportasi darat, laut, udara, antar wilayah dan konektivitas transportasi perkotaan" belum mempertimbangkan *ultimate outcome*. Formulasi Indikator Rasio Konektivitas Nasional diperoleh dari jumlah layanan yang diberikan atas infrastruktur yang terbangun pada transportasi laut, darat, udara dan perkeretaapian sehingga indikator ini bersifat *output*. Indikator yang dapat memberikan gambaran atas dampak infrastruktur yang terbangun pada suatu wilayah belum ditentukan;

2) Komponen Struktur dan Proses

Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian atas sub unsur-unsur berikut ini:

- a) Penegakkan Integritas dan Nilai Etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM;
- f) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait;
- g) Identifikasi Risiko;
- h) Analisis Risiko;
- i) Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi;
- k) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- l) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya;
- m) Informasi yang relevan;
- n) Komunikasi yang efektif;
- o) Pemantauan berkelanjutan;
- p) Evaluasi terpisah.

3) Komponen Pencapaian Tujuan

Perubahan nilai pada komponen ini disebabkan temuan ketidakpatuhan BPK pada tahun 2023 berjumlah lebih dari 5.

4) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Perubahan nilai MRI disebabkan belum optimalnya pelaksanaan hal-hal berikut, antara lain:

- a) Kepemimpinan yang kondusif;
- b) Kesadaran pegawai terkait manajemen risiko;
- c) Identifikasi dan analisis risiko, terutama terkait risiko *fraud*/kecurangan dan risiko kemitraan;
- d) Pemantauan berkelanjutan atas proses manajemen risiko.

5) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Perubahan nilai IEPK disebabkan hal berikut, antara lain:

- a) Belum terdapat implementasi yang sesuai terkait kebijakan gratifikasi yang ada di Kementerian Perhubungan;
- b) Belum terdapat kebijakan yang mengatur tentang pengendalian korupsi secara umum;
- c) Belum terdapat SOP mengenai kebijakan antikorupsi secara umum;
- d) Pembelajaran antikorupsi secara eksternal maupun internal belum menyasar pada etika-etika anti korupsi yang seharusnya;
- e) Belum terdapat tindak lanjut atas kejadian atau indikasi korupsi;
- f) Belum terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan risiko korupsi;
- g) Belum terdapat implementasi bahwa Pimpinan dalam pengambilan keputusan yang menjauhi anti korupsi;
- h) Belum terdapat risiko spesifik yang menyangkut indikasi korupsi pada unit kerja;
- i) Belum terdapat implementasi dari *whistle blowing* yang diterapkan.

IKK 2.3 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”

Nilai Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Terdapat 3 (tiga) aspek yang dijadikan indikator dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yaitu Aspek Integrasi, Aspek Sinkronisasi dan Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Dari hasil penilaian

akan diperoleh nilai (rentang nilai 1-100) dengan predikat yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yaitu:

Tabel 3. 8 Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Rentang Nilai	Predikat
91 – 100	Sangat Baik
81 – 90,99	Baik
71 – 80,99	Cukup Baik
61 – 70,99	Kurang
<60,99	Sangat Kurang

Berdasarkan sumber data penilaian IPPN Tahun 2024 dan hasil rapat konfirmasi antara Kemenhub dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan mendapat total nilai **96,20** dengan predikat "Sangat Baik".

3.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yang antara lain Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan, Indeks Merit System Kementerian Perhubungan dan Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi. Dari ketiga indikator ini, indikator Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi merupakan indeks perhitungan terhadap penyelenggaraan pembinaan JFT, berikut capaian sasaran kegiatan dari Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi :

Pengukuran Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT digunakan sebagai dasar evaluasi dalam upaya peningkatan kapabilitas SDM Transportasi, yang disajikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi
Kementerian Perhubungan*

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	110,8	135,12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan					135,12%

Pagu dan realisasi atas sasaran ini pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	2.125.997.000	1.767.931.012	83.16%

IKK 3 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Agar dapat meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melaksanakan penyelenggaraan pembinaan JFT sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang di dalam PM 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan tugas lainnya sebagai instansi pembina yang tertuang di dalam PerMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Pada Tahun 2024 ini menindaklanjuti hal-hal yang belum terselesaikan di Tahun 2023, yang diantaranya pekerjaan rutin seperti pelaksanaan uji kompetensi, Pemberian Rekomendasi Formasi JFT dan pembinaan lainnya yang dilakukan oleh Pusbin JFT sepanjang tahun 2024. Dan untuk pertama kalinya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penilaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dipenuhi dari beberapa data indikator sebagai berikut:

- Pemberian Rekomendasi Formasi JFT;
- Pertimbangan Pengangkatan JFT;
- Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JFT;
- Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT;
- Evaluasi Kinerja.

Indikator diatas dihitung dengan bobot dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemberian Rekomendasi Formasi JFT	40%	100 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	100	79	15.8
Total capaian = $\sum$ (Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT							15.8

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pertimbangan pengangkatan JFT	30%	6 Rekomendasi	Usulan	10	7	11.67
				Verifikasi dan Validasi Hasil Ujikom	80	7	93.33
				Rekomendasi	10	7	11.67
Total capaian = $\sum(\text{Persentase Capaian} \times \text{Bobot Pembinaan}) \times \text{Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT}$							17.50
3.	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JF	30%	3 Modul	Persiapan	20	3	20
				Pelaksanaan	70	3	70
				Pelaporan	10	3	10
Total capaian = $\sum(\text{Persentase Capaian} \times \text{Bobot Pembinaan}) \times \text{Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT}$							15
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT	50%	100%	Persiapan= identifikasi data peserta dan penyiapan soal ujikom	20	7	23.33
				Pelaksanaan= pemanggilan peserta dan pembahasan metode pelaksanaan	30	7	35
				Pelaksanaan sidang	40	7	46.67

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				hasil ujikom= verifikasi hasil penilaian			
				Pengumuman kelulusan= surat kelulusan data peserta dan koordinasi tindak lanjut	10	7	11.67
Total capaian = ($\sum$ Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							29.17
5.	Evaluasi Kinerja	50%	6x Sosialisasi	Sosialisasi pembahasan dan penyusunan Evaluasi Kinerja (predikat penilaian kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit)	100	8	133.33
Total capaian = (Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							33.33
Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT Tahun 2024							110.80
Capaian Realisasi							135.12%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT Tahun 2024 diperoleh sebesar **110.80**. Adapun rincian pembinaan JFT yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1.	Pemberian Rekomendasi Formasi JFT;	Rekomendasi Formasi JFT (Penguji Kendaraan Bermotor) berjumlah 79 rekomendasi selama Tahun 2024, berikut adalah usulan pada Triwulan IV(akhir): Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Wonogiri; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Madiun; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Samarinda; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Bengkulu; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Agam; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Grobogan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Humbang Hasudutan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Jombang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Klaten; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lamongan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lampung Tengah; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Magetan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pacitan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Parigi Mautong Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Sukoharjo; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Pematang Siantar; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Karawang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pemalang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Gorontalo; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub	12 Rekomendasi selama TW I dan 19 Rekomendasi selama TW II 19 Rekomendasi selama TW III 29 Rekomendasi selama TW IV

		Kota Samarinda; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Blitar; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Brebes; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pati; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Bangkalan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lebak; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Pasuruan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Singkawang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Karanganyar; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Banjar; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Provinsi DKI Jakarta; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lumajang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Padang Pariaman; Rekomendasi Formasi JF PKB Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tapin; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Indramayu; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Tegal; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tulang Bawang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tanah Laut; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Soppeng; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Sragen; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Situbondo; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Gunungkidul; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub	
--	--	---	--

		Kabupaten Banjarnegara; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Majalengka; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Padang; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Bangka Selatan; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Madiun; Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pesisir Selatan.	
2.	Pertimbangan Pengangkatan JFT;	Rekomendasi pengangkatan JFT terlaksana sesuai dengan banyaknya Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Tahun 2024	TW I = 3 kali TW II = 1 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali
3.	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JFT;	Pengembangan Aplikasi SIJATI untuk target 3 (tiga) modul yaitu Modul Formasi; Rekomendasi Ujikom; Rekomendasi Pengangkatan sudah bisa dikatakan selesai 100%. Pada Bulan Desember dilakukan <i>User acceptance test</i> (UAT) & <i>vulnerable test</i> (VA), dan sebagai catatan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, aplikasi harus diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan masih terdapat pemrograman yang masih perlu penyesuaian, karenanya saat ini sedang tahap perbaikan aplikasi & proses integrasi	Target pada TW IV
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT;	Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW I: Ujikom JF Pengawas Keselamatan Pelayaran; Ujikom JF Bidang Perkeretaapian tahap 2; Ujikom JF Teknisi Penerbangan. Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW II: Ujikom inpassing JF Perkeretaapian Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW III: Ujikom Kenaikan Jenjang JF Kelompok Inspektur Penerbangan; Ujikom Terbatas JF Inspektur Penerbangan.	TW I = 3 kali TW II = 1 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali

		Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW IV: Uji Kompetensi Terbatas JF Inspektur Penerbangan Melalui Penyesuaian/Inpassing	
5.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pada TW I: Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai dengan JF_06.02.2024 Jakarta. Evaluasi Kinerja pada TW II: Sosialisasi Jabatan Fungsional Transportasi PNS penugasan di luar instansi pemerintah berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 16 Tahun 2022 dan Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional serta implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023; Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Wilayah Sumatera Barat; Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Transportasi dan Bimtek Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional Untuk PNS di Lingkungan Kemenhub Maupun PNS Penugasan di luar Instansi Pemerintah; Pembinaan JF Bidang Transportasi dan Bimtek Konversi Predikat kinerja menjadi AK JF untuk PNS Penugasan di luar instansi pemerintah. Evaluasi Kinerja pada TW III: Sosialisasi Pembinaan JF Bagi PNS di Lingkung Bidang Transportasi dan BIMTEK Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit JF untuk PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan maupun PNS di Lingkungan PEMDA (1 sd 3 Agustus 2024) di Sorong; Pembinaan Karier JFT serta Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit JF Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan PEMDA (28 sd 30 Agustus 2024) di Banjarmasin.	TW I = 1 kali TW II = 4 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali

		Evaluasi Kinerja pada TW IV: Pemantauan Evaluasi JF Transportasi di BPTD Kelas II Sulawesi Utara dan Sosialisasi SE BKN Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 di Manado, Sulawesi Utara (14 s.d 16 Nopember 2024)	
--	--	---	--

3.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Salah satu tugas Pusbin JFT adalah melaksanakan **penyiapan penyusunan kebijakan teknis** di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi. Sepanjang tahun 2024 Pusbin JFT telah menyusun beberapa regulasi terkait Jabatan Fungsional Transportasi, berikut capaian sasaran kegiatan dari Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi :

Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79	49,74	62,96%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					62,96%

Pagu dan realisasi atas sasaran ini pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	2.707.365.000	2.496.518.740	92,21%

IKK 4 Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rancangan dokumen kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang Jabatan Fungsional Transportasi. Pada Tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi mencapai nilai 49,74 hasil tersebut menggunakan metode

perhitungan gabungan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi dirinci sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kebijakan (50%) diambil dari nilai:
 - a. Agenda Setting (40%)
Identifikasi Masalah, kajian terhadap masalah kebijakan, konsultasi publik terhadap isu dan assesment yang dilakukan
 - b. Formulasi Kebijakan (60%)
Berorientasi kedepan, outward looking, berbasis data, *innovative, compliance*
2. Proses pelaksanaan kebijakan (50%) diambil dari nilai:
 - a. Implementasi Kebijakan (60%)
Dimensi pengorganisasian, dimensi komunikasi kebijakan, pelaksanaan monitoring
 - b. Evaluasi Kebijakan (40%)
Efektivitas, efisiensi, dampak, kesesuaian dengan nilai

Indikator diatas dihitung dengan bobot dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Manual IKU Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

Indikator	Bobot	Kebijakan JFT	Realisasi
Perencanaan (50%)			
Agenda Setting	40	160	20
Formulasi Kebijakan	60	156	29,25
Pelaksanaan (50%)			
Implementasi Kebijakan	60	1	0,49
Evaluasi Kebijakan	40	0	0
Total Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi TW IV			49.74
Capaian Realisasi			62.96%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi sampai dengan periode tahun 2024 diperoleh sebesar **49,74**.

Berikut ini terlampir disampaikan daftar regulasi yang telah disusun dan ditetapkan selama Tahun 2024:

Tabel 3. 15 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1.	Agenda Setting	a. Rapat finalisasi standar kompetensi jabatan (SKJ) JF transportasi di lingkungan Ditjen Hubud dan Ditjen Hubla secara Hybrid;	Finalisasi penyusunan SKJ untuk 22 JF; penyusunan pedoman

		b. Rapat pembahasan perhitungan formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor dan percepatan penyusunan naskah akademik JF transportasi di lingkungan Ditjen Hubdat secara hybrid; c. Evaluasi Internal Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Bidang SDM Transportasi; d. Rapat Koordinasi dengan Menpan RB perihal SKJ dan naskah urgensi; e. Rapat pembahasan penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ) jabatan fungsional transportasi dan percepatan pengangkatan JFT bidang penerbangan serta pembahasan RPM (naskah urgensi jabatan fungsional pengawas keselamatan pelayaran (PKP) dan naskah urgensi jabatan fungsional Direktorat Bandar Udara); f. Perhitungan formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor dan pembahasan penyusunan pedoman perhitungan formasi teknisi penerbangan; g. Finalisasi draf akademik Jabfung Pengasuh taruna transportasi; h. Rapat pembahasan penyusunan naskah urgensi jabatan fungsional pengasuh taruna transportasi (secara hybrid); i. Rapat Pembahasan Penyusunan Naskah Urgensi Jabatan Fungsional Transportasi Di Lingkungan Ditjen Hubdat; j. Rapat Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Unit Kerja Pusat;	formasi jabatan fungsional teknisi penerbangan; penyusunan pedoman formasi PKP; pembahasan Finalisasi draf akademik Jabfung Pengasuh taruna transportasi; naskah urgensi jabatan fungsional Direktorat Bandar Udara).
2.	Formulasi Kebijakan	a. Penyampaian SKJ Jabatan Fungsional Transportasi dari Menhub kepada Menteri PAN RB tanggal 12 Juni 2024;	SKJ dari 22 JFT sejumlah 153 SKJ, RPM JF PKP dan RPM JF

		b. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan untuk JF Teknisi Penerbangan 15 s.d 16 Agustus 2024; c. Pembahasan RPM PANRB terkait Revisi JF Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) tanggal 26 November 2024; a. Pembahasan Usulan Formasi JF Teknisi Penerbangan (5 Desember 2024).	Teknisi Penerbangan
3.	Implementasi Kebijakan	Peraturan Menteri Nomor PM 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	1
4.	Evaluasi Kebijakan	-	

3.2.5 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi

Sasaran Kegiatan 5 yang merupakan sasaran dalam peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi merupakan turunan dari Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi dalam peta strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Yang merupakan persentase capaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT. Persentase Penilaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dipenuhi dari total capaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu **100%** apabila tercapai nilai indeks sebesar **82**.

Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Presentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Sebesar 82

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100	135,12	135,12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi					135,12%

IKK 5 Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 100% jika nilai indeks tersebut mencapai 82 merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur persentase capaian Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Persentase ini diukur dari capaian target dari indeks yang indikatornya telah dijabarkan pada penjelasan IKK 3 Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Dimana capaian indeks tersebut untuk tahun 2024 adalah **110,8** dengan demikian capaiannya diatas 82, sehingga realisasinya diperoleh **135,12%**.

3.2.6 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, dan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91	90,28	99,21%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					99,21%

IKK 6 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut:

1. Tingkat layanan rumah tangga Pusbin JFT yang meliputi RKA Pusbin JFT yang tepat waktu, kinerja anggaran Pusbin JFT, persentase pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT dengan bobot total 60%;
2. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 10%;
3. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
4. Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
5. Ketatausahaan dan data informasi Pusbin JFT dengan bobot 10%.

Tabel 3. 18 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	RKA Pusbin JFT Tepat Waktu	100	20%	20
2.	Kinerja Anggaran Pusbin JFT	95,93	30%	28,78

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
3.	% Pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT	80	10%	8
4.	% Kesesuaian pencatatan aset BMN	100	10%	10
5.	Tingkat pemenuhan sarana perkantoran	80	10%	8
6.	Tingkat kehandalan sarana perkantoran	80	10%	8
7.	Ketatausahaan dan data informasi	75	10%	7,5
Total Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran		90,28		

Berdasarkan hasil penilaian periode 2024 IKK Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran sebesar **90,28** Penjabaran nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. RKA Pusbin JFT Tepat Waktu

Pertama aspek Realisasi Kinerja Anggaran (RKA) Pusbin JFT tepat waktu yang dapat diketahui dalam pelaporan pagu indikatif setiap periode;

b. Kinerja Anggaran Pusbin JFT yang dapat menunjukkan daya serap anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**. dilihat dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Bulan Desember 2024 adalah **95,93** dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran **85,00** dan Nilai Kinerja Anggaran **90,47**.

c. Persentase pemenuhan dokumen Renstra dan LKIP Pusbin JFT

- Aspek persentase pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT yang diketahui telah terpenuhi dan digunakan selama periode 2023-2024. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan dokumen Renstra sebesar 100%;
- Kedua aspek LKIP Pusbin JFT tepat waktu yang diketahui dari pembuatan LKIP tahunan yang dibagi ke dalam laporan monitoring setiap triwulan yang mana nantinya terbagi dalam 4 laporan monitoring dan kondisi saat ini sudah dikerjakan dalam tenggat waktu yang sesuai;

d. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN

Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pusbin JFT selaku Unit Akuntansi Kuasa pengguna Barang (UAKPB). Laporan ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. Untuk kesesuaian pencatatan aset BMN sudah mencapai 100 %, ini dapat dilihat pada aplikasi SAKTI pada data Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024. Terdapat Barang Milik Negara milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar **Rp. 1.448.885.161,-** (Satu Milyar

Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Prosedur penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) berawal dari input yang berupa dokumen sumber, yang diperoleh melalui *entry* data pada aplikasi SAKTI. Dokumen sumber yang dimaksud adalah:

Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.

Tabel 3. 19 Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN

Aspek	Target	Realisasi
Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan Kondisi lapangan	100	100

Tabel 3. 20 Aset BMN Milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

DAFTAR TRANSAKSI BMN

satker : 633003 Periode Awal : 2024-01 Periode Akhir : 2024-12 Mutasi : Jenis Transaksi : 101

No	Kode UAKPB	Nama UAKPB	Kode Perkiraan	Transaksi	Uraian Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Bulan	Jenis Laporan
1	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201019	Meja Makan Kayu	1	Buah	8,000,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
2	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100201012	Hard Disk	5	Buah	16,095,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
3	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206007	Loudspeaker	1	Buah	9,146,500	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
4	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104020	Leman Display	1	Buah	1,900,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
5	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	4,910,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
6	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206036	Dispenser	1	Buah	5,661,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
7	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050105038	Laser Pointer	2	Buah	5,150,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
8	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN	132111	101	Pembelian	3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Buah	3,552,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL

		JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI										
9	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201035	Meja Ruang Tamu	2	Buah	6,661,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
10	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201033	Sofa	4	set	23,419,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
11	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	Buah	3,330,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
12	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	1	dummy	5,550,000	APRIL	INTRAKOMPTABEL
13	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3080141315	Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Buah	16,600,000	APRIL	INTRAKOMPTABEL
14	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204004	A.C. Split	2	Buah	16,650,000	APRIL	INTRAKOMPTABEL
15	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	1	dummy	2,839,380	DESEMBER	INTRAKOMPTABEL
16	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206036	Dispenser	1	Buah	4,660,890	DESEMBER	INTRAKOMPTABEL

17	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104002	Lemari Kayu	2	Buah	6,997,998	DESEMBER	INTRAKOMPTABEL
18	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Buah	4,107,000	DESEMBER	INTRAKOMPTABEL
19	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	Buah	11,655,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
20	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3070108128	Proyektor Romad Complet	2	Buah	16,000,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
21	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102009	Tablet PC	4	Buah	29,960,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
22	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206002	Televisi	2	Buah	24,450,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
23	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3090402031	Kamera Digital	1	Buah	25,000,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
24	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102165	Camera Conference	1	Buah	3,930,000	FEBRUARI	INTRAKOMPTABEL
25	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN	132111	101	Pembelian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal	1	Buah	8,670,000	JANUARI	INTRAKOMPTABEL

		FUNGSIONAL TRANSPORTASI					Komputer)					
26	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	7,150,000	JANUARI	INTRAKOMPTAB EL
27	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201002	Meja Kerja Kayu	2	Buah	11,100,000	JULI	INTRAKOMPTAB EL
28	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	26,570,000	MARET	INTRAKOMPTAB EL
29	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102002	Lap Top	14	Buah	196,000,000	MARET	INTRAKOMPTAB EL
30	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3020104001	Sepeda Motor	5	Unit	114,925,000	MARET	INTRAKOMPTAB EL
31	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206002	Televisi	1	Buah	2,790,000	MARET	INTRAKOMPTAB EL
32	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3030103031	Tester Listrik/Tele pon/Internet	1	Buah	11,100,650	MARET	INTRAKOMPTAB EL
33	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102167	Drone	1	Buah	18,000,000	MARET	INTRAKOMPTAB EL
34	02201019963300	PUSAT	132111	101	Pembelian	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	Buah	34,632,000	MEI	INTRAKOMPTAB

	3000KP	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI										EL
35	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206077	Bendera Negara	1	Buah	1,443,000	MEI	INTRAKOMPTAB EL
36	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104002	Lemari Kayu	2	Buah	39,627,000	MEI	INTRAKOMPTAB EL
37	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	1,831,500	MEI	INTRAKOMPTAB EL
38	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102002	Lap Top	2	Buah	29,765,970	MEI	INTRAKOMPTAB EL
39	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	135111	101	Pembelian	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	dummy	99,337,425	NOPEMBER	INTRAKOMPTAB EL
40	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201004	Kursi Kayu	1	Buah	5,000,000	SEPTEMBER	INTRAKOMPTAB EL

e. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran, sudah merupakan tugas Pusbin JFT untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pejabat dan staf Pusbin JFT. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan sarana perkantoran pada Pusbin JFT diperlukan penilaian mandiri (self assessment) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Pusbin JFT. Nilai pemenuhan sarana perkantoran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 80, dengan alasan untuk mendorong semangat pejabat/pegawai di lingkungan Pusbin JFT dalam memberikan pelayanan prima terhadap seluruh unit kerja. Pengukuran persentase kepuasan terhadap pemenuhan sarana perkantoran, tingkat kehandalan sarana perkantoran dan Ketatausahaan dan data informasi Pusbin JFT dilakukan dalam bentuk survey melalui kuesioner. Survey yang dilakukan dengan memberikan 8 pertanyaan dalam 5 (lima) kriteria yang mengacu pada variabel indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu:

1. Kehandalan (*reliability*), berhubungan dengan keahlian perusahaan demi memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan dan menginformasikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Daya tanggap (*responsiveness*), berkaitan dengan kesediaan dan keahlian karyawan untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan mereka, serta memberitahukan kapan jasa hendak diberikan dan segera memberikan jasa secara cepat.
3. Jaminan (*Assurance*), perilaku karyawan yang bisa menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman untuk para konsumennya.
4. Empati (*Empathy*), menjelaskan bahwa perusahaan memahami masalah para konsumennya dan bertindak untuk kepentingan konsumen, serta memberikan perhatian khusus kepada para konsumen dan mempunyai jam operasi yang nyaman.
5. Bukti Fisik (*Tangible*), berkenaan dengan kapabilitas fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan yang lengkap, dan bahan-bahan yang digunakan perusahaan bersih, serta penampilan dari karyawan rapi.

Metode pengukuran tingkat kepuasan dilakukan menggunakan skala likert dalam 5 (lima) kriteria, yaitu untuk kategori sangat tidak setuju diberi nilai persepsi 1, tidak setuju diberi nilai persepsi 2, kurang setuju diberi nilai persepsi 3, setuju diberi nilai persepsi 4 dan sangat setuju diberi nilai persepsi 5. Dengan nilai tertinggi apabila semua responden memberi persepsi 5 dalam setiap pernyataan, maka akan didapat nilai 1200. Dengan jumlah responden seluruh pegawai Pusbin JFT sebanyak 30 pegawai, untuk Tingkat pemenuhan sarana perkantoran didapatkan nilai 960, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 80 dikalikan bobot komponen 10% menjadi 8.

f. Tingkat kehandalan sarana perkantoran

Terkait kepuasan kehandalan sarana perkantoran sampai dengan TW II didapatkan nilai sebesar 80. Dengan jumlah responden seluruh pegawai Pusbin JFT sebanyak 30 pegawai, untuk Tingkat kehandalan sarana perkantoran didapatkan nilai 960, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 80 dikalikan bobot komponen 10% menjadi **8**.

g. Ketatausahaan dan data informasi

Dalam pelayanan ketatausahaan dan data informasi, yang meliputi persuratan, media sosial, mendapatkan nilai 900, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 75 dikalikan bobot komponen 10% menjadi **7,5**.

3.2.7 Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT

Di dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi, yaitu dengan meningkatkan kapabilitas SDM Pusbin JFT itu sendiri, dan pengukuran yang digunakan adalah melalui perhitungan Indeks Profesionalisme ASN.

Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi PusbinJFT

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Capaian
IKK7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82	85.16	103.85 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT					103.85 %

IKK 7 Indeks Profesionalisme ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian **kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan** pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Keempat dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN memiliki bobot masing-masing:

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai IP ASN masing-masing pegawai Pusbin JFT yang diambil dari laman <https://myasn.bkn.go.id/> selama Tahun 2024. Dari 34 (tiga puluh empat) pegawai didapatkan rata-rata nilai IP ASN **85,16**.

Tabel 3. 22 Komponen Penilaian Indeks Profesionalisme ASN

No	Aspek	Bobot
1.	Kualifikasi	25%
2.	Kompetensi	40%
3.	Kinerja	30%
4.	Disiplin	5%
Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT		100%

3.3 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan. Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Secara khusus di dalam organisasi Pusbin JFT, akuntabilitas bertujuan untuk bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pusbin JFT kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 24 November 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 12.525.960.000,- dengan pagu blokir Rp. 705.138.000,- daya serap keuangan sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**. Adapun rincian anggaran yang telah terserap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Kode IK	Indikator	Tahun 2024		
		Anggaran	Realisasi	%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan				
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan			
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel				
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan			
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan			
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan				
IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi			
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	2.125.997.000	1.767.931.012	83,16%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi				
IKK 4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi			
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.707.365.000	2.496.518.740	92,21%
IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran				
IKK 6	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
	Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal	5.558.897.000	5.361.753.553	96,45%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi				
IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT			

Kode IK	Indikator	Tahun 2024		
		Anggaran	Realisasi	%
	Layanan Perencanaan Penganggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.084.223.716	2.133.701.000	97,68%
Total Anggaran		12.525.960.000	11.710.427.021	93,49%

Realisasi penyerapan anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir dari TA 2023 dengan realisasi 98,39% s.d realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 93,49%.

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Selama 2 Tahun

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2023	4.749.581.000	4.673.225.443	98,39
2	2024	12.525.960.000	11.710.427.021	93,49

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi Transportasi pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan penilaian dan pengukuran terhadap capaian hasil kinerja sebesar 112,162% dengan daya serap keuangan sebesar 98,02%, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 85; Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,93 dan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 88,47. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi bernilai Baik.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang menjadi *core business* adalah Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang menjadi salah satu indikator dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, capaian terhadap indeks ini sebesar 135.12 % dengan realisasi 110,8 dari target yang ingin dicapai sebesar 82. Dengan terbitnya Permenpan 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait dengan penilaian kinerja berdasarkan predikat kinerja dan bukan berdasarkan Angka Kredit, maka komponen penilaian untuk integrasi Penilaian Angka Kredit sudah tidak ada lagi selain itu juga beberapa komponen IKU Manual yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi pada IKU Manual Renstra mendatang (2025-2029).

4.2 Saran Tindak Lanjut

Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu ditingkatkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan secara aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Lebih lanjut terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi kedepannya, yang antara lain:

1. Pentingnya memetakan *RoadMap* RPJMN 2025-2029 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga pelaksanaan kegiatan prioritas lebih terarah;
2. Perlu mengevaluasi kembali Manual IKU, sesuai dengan peran Pusbin JFT dalam pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam kerangka pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

LAMPIRAN

Lampiran I : Capaian Tahun 2024

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97.76	128.63 %
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90.63	151.05 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					139.84 %
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78.85	98.56 %
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6	3.382	93.94 %
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96.2	113.18 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					101.89 %
IKK3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	110.8	135.12 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan					135.12 %
IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79	49.74	62.96 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					62.96 %
IKK5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100	135.12	135.12 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi					135.12 %
IKK6	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91	90.28	99.21 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					99.21 %

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82	85.16	103.85 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT					103.85 %
Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi TW IV					112.162%

Lampiran II : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono

Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

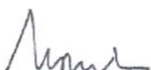
Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Transportasi


NOVIE RIYANTO


WASIS DANARDONO

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

No	Sasaran Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
	dan Organisasi Pusbin JFT				

Kegiatan

1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	5.236.651.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	190.989.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	209.662.000
4.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp.	6.888.658.000

Anggaran

Disetujui,

Sekretaris Jenderal


NOVIE RIYANTO

Jakarta, Agustus 2024

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Transportasi


WASIS DANARDONO